

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Produktif
Nama Produk	: Pinjaman kepada pemerintah Daerah	Deskripsi Produk	: Pinjaman Daerah adalah Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali
Mata Uang	: Rupiah		
Sasaran	: Pemerintah Daerah di daerah Propinsi Bali		

**FITUR UTAMA KREDIT**

Limit kredit	Sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten/kota	Jangka waktu pinjaman/tenor	- Maksimal 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah selesai
Suku bunga**	Sesuai Syarat dan Ketentuan berlaku	Jenis agunan	- Pokok : Alokasi Mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan untuk pembayaran Pinjaman Daerah sebesar kewajiban tahun berjalan - Tambahan : -
		Angsuran/bulan	- Disesuaikan dengan kesepakatan dan anggaran

\*\*\*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

**MANFAAT**

1. Pengelolaan Kas
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
3. Peningkatan Pelayanan Publik
4. Pemerataan Pembangunan
5. Pemicu Pertumbuhan Ekonomi

**RISIKO**

1. Tercatatnya riwayat kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.
2. Adanya tambahan biaya denda apabila menunggak kewajiban kredit.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**
**Syarat dan Ketentuan**

1. Batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah tidak melebihi 75% dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya
2. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah (Rasio DSCR paling sedikit 2,5)
3. Batas maksimal defisit APBD yang dibiayai utang pada setiap tahun anggaran (sesuai dengan ketentuan dalam PMK)
4. Harus melengkapi persyaratan dokumen berupa :

**JENIS DOKUMEN**

- ☞ Permohonan Pinjaman Daerah diajukan oleh Kepala Daerah;
- ☞ Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah ;
- ☞ Kerangka acuan kegiatan yang telah mendapat rewiu APIP daerah;
- ☞ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berkenaan;
- ☞ Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berkenaan;
- ☞ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit BPK;
- ☞ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
- ☞ Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pinjaman berkenaan;

5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis melalui media sebagai berikut:

- a) Media Lisan  
Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
- b) Media Tertulis
  - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);
  - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
  - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat [bpdbalicare@bpdbali.co.id](mailto:bpdbalicare@bpdbali.co.id);
  - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank
  - 5) Live chat pada website Bank ([www.bpdbali.co.id](http://www.bpdbali.co.id))

#### INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website [www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id)
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (refund) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
  - a) Media Lisan  
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
  - b) Media Tertulis
    - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
    - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
    - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat [bpdbalicare@bpd Bali.co.id](mailto:bpdbalicare@bpd Bali.co.id);
    - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank
    - 5) Live chat pada website Bank ([www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id))

#### DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.

Versi cetak tanggal 21 Januari 2026



Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS